



PUTUSAN

Nomor 153 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EVI MULYANI BINTI HAMZAH HUZAINI (Alm);**
2. **T. HIDAYAT BIN H. YAKUB (Alm)**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Kp. Pilar Barat RT. 005 RW. 005 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
3. **HUSNI HAMZAH BIN HAMZAH (Alm)**, bertempat tinggal di Kp. Citarik RT. 001 RW. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
4. **AMARULLAH BIN H. YAKUB (Alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo Lebak RT. 001 RW. 001 Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
5. **ABD. CHOLID BIN H. YAKUB (Alm)**, bertempat tinggal di Kp. Pilar Barat RT. 005 RW. 009 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
6. **HAYADI BIN H. YAKUB (Alm)**, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis RT. 003 RW. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Cirimekar Kabupaten Bogor;
7. **Hj. LATIFAH H.M. BINTI MARGANI (Alm)**, bertempat tinggal di Kalibata Utara III RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;
8. **MUHAMMAD YAMIN BIN MARGANI (Alm);**
9. **SYAIFUUDIN BIN MARGANI (Alm);**
10. **ROSMAYANTI BINTI MARGANI (Alm)**, nomor 8 sampai dengan nomor 10 bertempat tinggal di Gg. Arus RT. 001 RW. 012 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **E. FARIDA BINTI MARGANI (Alm)**, bertempat tinggal di Gg. Arus RT. 010 RW. 02 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;
12. **SITI AISYAH BINTI ABD HASAN (Alm)**;
13. **NADA NURUL AFISYAH BIN M SOFYAN (Alm)**, nomor 12 dan 13 bertempat tinggal di Kp. Rawabogo RT. 005 RW. 001 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;
14. **MUHAMAD LUDFIANSYAH BIN M. SOFYAN (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 5 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
15. **NURHASANAH BINTI ABD HASAN (Alm)**;
16. **MAT. SOLEH BIN H. MUHAMMAD (Alm)**, nomor 15 dan 16 bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja II RT. 009 RW. 002 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur;
17. **SAPRUDIN BIN ABD HASAN (Alm)**, bertempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok A2 Nomor 21 RT. 008, RW. 008 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
18. **SARI MAULANA BIN ABD HASAN (Alm)**, bertempat tinggal di BTN Cicadas Mas Permai Nomor 7 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
19. **NENENG SYAHIDAH BINTI ABDUL WAHID (Alm)**, bertempat tinggal di Perum Sambong Permai Jalan Suling A-9 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
20. **SAIFUL ANWAR BIN ABDUL WAHID (Alm)**;
21. **ACHMAD SYAEHU BIN ABDUL WAHID (Alm)**, nomor 20 dan nomor 21 bertempat tinggal di Jatinegara Kaum Utara RT. 006 RW. 004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22. TITI ZULFAH MARYANA BINTI ABDUL WAHID (Alm);**
23. DARATULAILAH BINTI ABDUL WAHID (Alm), nomor 22 dan nomor 23 bertempat tinggal di Gg. Remaja I RT. 006 RW. 004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur;
24. TITI FARIDA BINTI ABDUL WAHID (Alm), bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 42 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Supriono, S.H., Advokat, berkantor di Wisma Bonang Jalan Bonang Nomor 23 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Kerja Bakti Nomor 15C RT. 8 RW. 2 Makasar Kota Jakarta Timur;
Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR,** berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno RT. 03 RW. 08 Pulo Gebang Kota Jakarta Timur;
2. MUHAMMAD MAULANA, berkedudukan di Gudang Seng RT. 02 RW. 01 Nomor 54 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Jakarta Timur,

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019



Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Ikrar Wakaf Nomor W2/42/IX/1993 tanggal 2 September 1993 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah bangunan terletak di Jalan di RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cipinang Melayu (dahulu Kecamatan Kramat Jati) Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
4. Menyatakan putusan serta-merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding, kasasi dari para Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1849/Pdt.G/2018/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 12 November 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1849/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 3 September 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Ikrar Wakaf Nomor W2/42/IX/1993 tertanggal 2 September 1993 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah bangunan terletak di Jalan di RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cipinang Melayu (dahulu Kecamatan Kramat Jati) Kecamatan Makasar Jakarta Timur seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
4. Menyatakan putusan serta-merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi dari para Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah memeriksa diawali dengan pemeriksaan surat gugatan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat. Hanya saja *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Timur salah mempertimbangkan bahwa yang digugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena Kepala KUA sudah melekat jabatan PPAIW (*vide*: Pasal 1 angka 8 *jo*. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006), oleh karena itu mendudukan Kepala KUA sebagai Tergugat sudah tepat;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama bersifat formalistik dengan menyatakan penulisan “alm” dibelakang nama orang tuanya dianggap *obscuur libel*. Faktanya para Penggugat hadir dalam persidangan sehingga hal tersebut tidak harus dimaknai *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan para Penggugat dinilai kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dan detail siapa para Penggugat, hanya menyebutkan bahwa para Penggugat ahli waris dari Hj. Haeroni dan Hj. Sopiah tanpa merinci harta dan siapa-siapa anak keturunan mereka. Demikian juga para Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa tersebut menjadi milik tiga orang yaitu Hj. Hamdah Hj. Haerani dan Hj. Sopiah memiliki bersama sebidang tanah objek sengketa. Dalam gugatannya para Penggugat menyatakan Hj. Hamdah adalah anak dari H. Abdul Hamid dengan Tamimah (perkawinan I), sedangkan Haerani dan Hj. Sopiah adalah anak H. Abdul Hamid dengan Maemunah (perkawinan II), sehingga menjadi kabur, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Evi Mulyani Binti Hamzah Huzaini (Alm) dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **EVI MULYANI BINTI HAMZAH HUZAINI (Alm)**, 2. **T. HIDAYAT BIN H. YAKUB (Alm)**, 3. **HUSNI HAMZAH BIN HAMZAH (Alm)**, 4. **AMARULLAH BIN H. YAKUB (Alm)**, 5. **ABD. CHOLID BIN H. YAKUB (Alm)**, 6. **HAYADI BIN H. YAKUB (Alm)**, 7. **Hj. LATIFAH H.M. BINTI MARGANI (Alm)**, 8. **MUHAMMAD YAMIN BIN MARGANI (Alm)**, 9. **SYAIFUUDIN BIN MARGANI (Alm)**, 10. **ROSMAYANTI BINTI MARGANI (Alm)**, 11. **E. FARIDA BINTI MARGANI (Alm)**, 12. **SITI AISYAH BINTI ABD HASAN (Alm)**, 13. **NADA NURUL AFISYAH BIN M. SOFYAN (Alm)**, 14. **MUHAMAD LUDFIANSYAH BIN M. SOFYAN (Alm)**, 15. **NURHASANAH BINTI ABD HASAN (Alm)**, 16. **MAT. SOLEH BIN H. MUHAMMAD (Alm)**, 17. **SAPRUDIN BIN ABD HASAN (Alm)**, 18. **SARI MAULANA BIN ABD HASAN (Alm)**, 19. **NENENG SYAHIDAH BINTI ABDUL WAHID (Alm)**, 20. **SAIFUL ANWAR BIN ABDUL WAHID (Alm)**, 21. **ACHMAD SYAEHU BIN ABDUL WAHID (Alm)**, 22. **TITI ZULFAH MARYANA BINTI ABDUL WAHID (Alm)**, 23. **DARATULAILAH BINTI ABDUL WAHID (Alm)**, 24. **TITI FARIDA BINTI ABDUL WAHID (Alm)**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 153 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)